



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.565, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah Kabupaten.
Bogor-Cianjur. Purwakarta.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR

DAN KABUPATEN CIANJUR DENGAN

KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Purwakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Puncak Gunung Pangrango yang ditandai oleh PABU 042 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 13.67258''$ LS dan $106^{\circ} 57' 54.75404''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten

Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

2. PABU 042 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 043 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 48.71182''$ LS dan $106^{\circ} 58' 53.59072''$ BT yang terletak di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
3. PABU 043 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 044 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 12.37483''$ LS dan $106^{\circ} 59' 10.13579''$ BT yang terletak di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
4. PABU 044 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 045 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 18.35779''$ LS dan $106^{\circ} 59' 38.99311''$ BT yang terletak di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
5. PABU 045 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 046 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 05.12751''$ LS dan $107^{\circ} 00' 07.84507''$ BT yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
6. PABU 046 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 40' 04.22383''$ LS dan $106^{\circ} 59' 33.59855''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Beet sampai pada PABU 047 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 54.80059''$ LS dan $107^{\circ} 00' 07.91699''$ BT yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
7. PABU 047 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Beet sampai pada PABU 048 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 40.24291''$ LS dan $107^{\circ} 02' 04.41445''$ BT yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
8. PABU 048 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Beet sampai pada PABU 049 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 46.75283''$ LS dan $107^{\circ} 04' 23.27280''$ BT yang terletak di Desa Cibanteng Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;